
**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 ATAS KARYAWAN
TETAP DENGAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023
(Studi Kasus PT YTI)**

Dwi Lestari¹, Dra. Rukmini², LMS Kristiyanti³

D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak, ITB AAS Indonesia

Email: dwilestari33697@gmail.com¹, rukmini.stie.aas@gmail.com²,
lms.kristiyanti@yahoo.co.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 yang dikenakan kepada karyawan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka untuk mengumpulkan informasi tentang ketentuan perpajakan terkait PPh 21 dan analisis data perhitungan PPh 21 yang dilakukan pada karyawan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memberikan dampak signifikan terhadap perhitungan PPh 21 atas karyawan tetap. Terdapat perubahan dalam pengecualian, tarif pajak, dan penggunaan fasilitas yang mempengaruhi besarnya PPh 21 yang harus disetor. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang implementasi peraturan baru terkait perpajakan karyawan tetap di Indonesia, serta implikasi praktisnya dalam pengelolaan pajak perusahaan dan keuangan personal karyawan.

Kata kunci: PPh 21, karyawan tetap, UU Harmonisasi Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

ABSTRACT

This research aims to analyze the comparative calculation of Income Tax (PPh) 21 imposed on permanent employees based on applicable regulations, including the Tax Harmonization Law and Government Regulation Number 58 of 2023 in Indonesia. The method used is a literature study to collect information about tax provisions related to PPh 21 and data analysis of PPh 21 calculations carried out on permanent employees based on current regulations. The research results show that the new regulations regulated in the Tax Harmonization Law and Government Regulation Number 58 of 2023 have a significant impact on the calculation of PPh 21 for permanent employees. There are changes in exemptions, tax rates, and use of facilities which affect the amount of PPh 21 that must be paid. This research provides in-depth insight into the implementation of new regulations related to permanent employee taxation in Indonesia, as well as the practical implications in managing corporate taxes and employee personal finances.

Keywords: *PPh 21, permanent employees, Tax Harmonization Law, Government Regulation Number 58 of 2023*

1. Pendahuluan

Bagi negara berkembang terutama di Indonesia, pajak yaitu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan cukup signifikan. Penerimaan tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Untuk pelaksanaan pembangunan, Pemerintah bertumpu pada penerimaan negara sebagai sumber pendanaan yang berasal dari sektor perpajakan, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak-pajak lainnya.

Menurut Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan “Pajak Penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahann nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak”. Ada banyak jenis dari pajak penghasilan, diantaranya seperti PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25. Berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penerimaan yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi negara. Pemungutan PPh hanya dapat dikenakan kepada mereka yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam perhitungan pajak, tidak lepas dari kebijakan peraturan pemerintah. Mengenai besarnya tarif yang digunakan sebagai perhitungan PPh 21, pemerintah menerbitkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan. Sebelum diterbitkannya PP ini, tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Tinjauan Teoritis

2.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, yang merupakan revisi keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan hukum, tanpa imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk keperluan negara yang memberikan manfaat terbesar bagi penduduknya.

Mardiasmo (2019,3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran langsung kepada negara (dapat dipaksakan) yang dibayar oleh wajib pajak menurut peraturan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut hidayat (2018, 21), pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada keuangan negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara paksa tanpa mendapatkan balasan jasa yang dapat diterima secara langsung.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan yang diterima atau diperoleh oleh individu atau badan. Dasar hukum Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain yang diterima oleh wajib pajak atas nama mereka terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh individu subjek pajak di dalam negeri (Undang-Undang Peraturan Pemerintah, 2012).

2.3. Dasar Pengenaan Pajak & Tarif PPh Pasal 21

Bagi wajib pajak pegawai tetap, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada saat penerimaan gaji setiap bulan. Pada akhir bulan desember besar PPh Pasal 21 yang telah dipotong setiap bulan akan diperhitungkan kembali. Formulir bukti potong PPh Pasal 21 diberikan kepada pegawai tetap berupa formulir 1721-I yang diberikan setiap akhir tahun sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2009.

Peraturan tarif PPh Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak desember. PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Cara menentukan PPh Pasal 21 adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak. DPP tersebut diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima kemudian dikurangi dengan unsur pengurang. Dalam menentukan PPh Pasal 21, pada dasarnya tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak progresif sebagaimana yang diatur dalam UU PPh Pasal 17 ayat 1, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Pemerintah.

2.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang penghasilan bruto untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Besaran PTKP terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan status wajib pajak yaitu TK untuk wajib pajak yang belum menikah, K untuk wajib pajak yang telah menikah, dan K/I untuk wajib pajak yang telah menikah dengan penghasilan suami dan istri digabung. Namun, status PTKP yang relevan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah status PTKP TK (tidak kawin) dan K (kawin). Dari

pengelompokan tersebut, masih dibagi lagi berdasarkan jumlah tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dengan jumlah tanggungan maksimal 3 orang. Besaran PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	PTKP setahun	PTKP per bulan
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.500.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

Sumber: PMK Nomor 101 Tahun 2016

2.5. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023

Pemerintah telah menyusun skema penhitungan PPh Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 sebagai dasar hukum penerapan TER. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58/2023 yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan mulai berlaku per 1 Januari 2024.

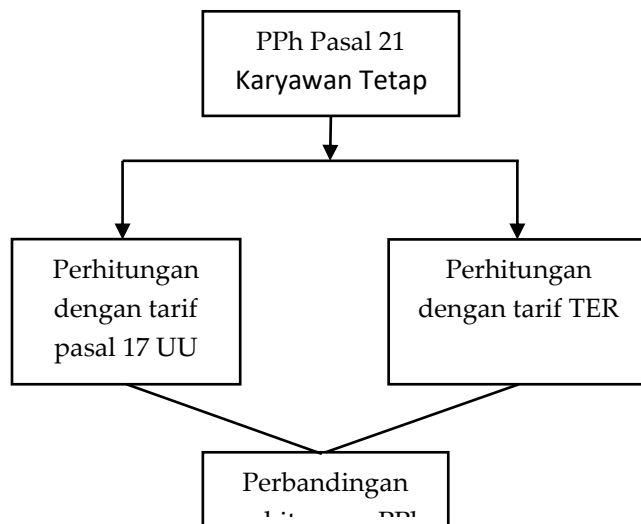
Adapun skema yang diterapkan untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini, yakni :

- Pertama, skema untuk pegawai tetap atau pensiunan, dan PNS/TNI/POLRI PPh Pasal 21 terutang akan dihitung menggunakan TER Bulanan. TER diterapkan untuk penghitungan setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Pada masa pajak terakhir, dilakukan penghitungan ulang berdasarkan seluruh penghasilan bruto dikurangi biaya yang dapat dikurangkan lalu dikalikan dengan tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh.
- Kedua, skema untuk pegawai tidak tetap PPh Pasal 21 akan dihitung menggunakan TER Harian. TER diterapkan pada saat pembayaran penghasilan.
- Ketiga, skema untuk bukan pegawai PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai akan dihitung menggunakan TER Bukan Pegawai dengan dasar pengenaan pajak 50% dari penghasilan bruto.

- d. Keempat, skema TER bulanan untuk PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap TER bulanan diterapkan untuk setiap masa pajak atas honor/imbalance lain yang diterima.
- e. Kelima, skema bagi peserta kegiatan, mantan pegawai, dan peserta program pensiun yang berstatus pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun à PPh Pasal 21 tetap dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah penghasilan bruto.

2.6. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam menyampaikan konsep penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti

3. Metode Penelitian

Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan data Primer dan Sekunder yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Menganalisis data yang bersifat induktif yaitu, dimulai dengan data dan mengembangkan pola koneksi tertentu dari sana. informasi teratur yang dikumpulkan dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, Hal ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data, mendefinisikan, komponennya, mensintesisnya, menyusun dalam pola, dan memutuskan apa yang akan diselidiki dan apa yang tidak dan menarik kesimpulan yang sederhana agar anda dan orang lain dapat memahaminya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat perhitungan PPh Pasal 21 gaji karyawan pada bulan januari 2024 dengan menggunakan tarif TER ditentukan dari besar penghasilan bruto per bulan dan status PTKP setiap karyawan.

Tabel 1. PPh Pasal 21 PT YTI Januari 2024

Karyawan	Jabatan	Penghasilan bruto/bln	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Status	Tarif TER	PPh 21
AW	Desain Grafis	6.500.000	325.000	130.000	K/1	0,25%	16.250
YR	Asisten Pribadi	7.500.000	375.000	150.000	TK/0	1,50%	112.500
FA	Administrasi SDM	6.000.000	300.000	120.000	TK/0	0,75%	45.000
AH	SPV Produksi	8.500.000	425.000	170.000	K/3	1%	85.000
EJ	Manajer Proyek	10.000.000	500.000	200.000	k/2	1,50%	150.000
DP	Marketing	7.000.000	350.000	140.000	TK/0	1,50%	105.000
RP	supervisor	8.000.000	400.000	160.000	K/1	1%	80.000
TO	Accounting	7.200.000	360.000	144.000	TK/0	1,50%	108.000
AS	Teknisi Listrik	6.500.000	325.000	130.000	TK/0	1%	65.000
SP	Asisten Plant Head	9.500.000	475.000	190.000	K/1	1,5%	142.500

Sumber : Gaji Karyawan PT YTI

Besarnya PPh 21 diperoleh dari pengalihan penghasilan bruto dengan tarif TER sesuai dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Salah satu contoh penghitungan PPh 21 Tuan AW dimana berstatus kawin dan memiliki 1 tanggungan atau K/1 dengan penghasilan bruto sebesar Rp 6.500.000 maka ia termasuk ke dalam kategori A , sehingga dikenai tarif sebesar 0,2%. Maka pemotongan PPh Pasal 21 bulan januari Tuan AW yaitu sebesar Rp 16.250, besar pajak tersebut akan di bebaskan pada masa bulan januari hingga bulan november saja sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pemotongan masa pajak pada bulan desember nanti akan dipergunakan tarif PPh pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Diterapkan TER

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, pemungutan pajak penghasilan diperhitungkan dari penghasilan bruto yang disetahunkan. Sebelum diberlakukannya tarif TER penghitungan PPh Pasal 21 karyawan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1). Berikut perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif pasal 17 :

Karyawan AW			
Penghasilan Per Bulan		Rp	6.500.000
Pengurangan			
Biaya Jabatan	Rp	325.000	
Iuran JHT	Rp	130.000	
		Rp	455.000
Penghasilan Neto per bulan		Rp	6.045.000
Penghasilan neto setahun			
12 x 6.045.000		Rp	72.540.000
PTKP setahun			
Untuk WP K/1	Rp	63.000.000	
		Rp	63.000.000
PKP setahun		Rp	9.540.000
PPh Pasal 21 terutang :			
Lapisan I (5% x 9.540.000)		Rp	477.000
PPh Pasal 21 sebulan		Rp	39.750

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2024

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan beban pajak penghasilan pasal 21 masa bulan desember maka berikut mekanisme perhitungan komparatifnya :

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Desember 2024

Keterangan	Sebelum TER	Keterangan	Setelah TER
Gaji setahun EJ (10.000.000)	120.000.000	Gaji setahun EJ	120.000.000
Pengurang		Pengurang	
Biaya Jabatan (5%)	6.000.000	Biaya Jabatan (5%)	6.000.000
Iuran JHT	2.400.000	Iuran JHT	2.400.000
Penghasilan Neto Setahun	111.600.000	Penghasilan Neto Setahun	111.600.000
PTKP	67.500.000	PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	44.100.000	Penghasilan Kena Pajak	44.100.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% x 44.100.000)	2.205.000	PPh Pasal 21 Setahun (5% x 44.100.000)	2.205.000
PPh 21 Jan-Nov yang telah dipotong (183.750 x 11)	2.021.250	PPh 21 Jan-Nov yang telah dipotong (150.000 x 11)	1.650.000
PPh yang harus dipotong di D	183.750	PPh yang harus dipotong di D	555.000

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel perhitungan PPh Pasal 21 masa desember dengan menggunakan skema TER maupun sebelumnya untuk pegawai tetap seperti Tuan EJ pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak adalah sama, yang membedakan adalah dengan menggunakan skema TER

maka PPh Pasal 21 yang dipotong januari-november menjadi lebih kecil, akan tetapi di masa desmber jumlah potongannya akan menjadi lebih besar.

Beban pajak terutang pada masa desember sebelum dan setelah adanya Tarif TER, skema perhitungannya tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Besarnya beban pajak setiap karyawan PT YTI untuk masa pajak bulan desember 2024 mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2024

Karyawan	AW	YR	FA	AH	EJ	DP	RP	TO	AS	SP
Gaji setahun	78.000.000	90.000.000	72.000.000	102.000.000	120.000.000	84.000.000	96.000.000	86.400.000	78.000.000	114.000.000
Pengurang										
Biaya Jabatan (5%)	3.900.000	4.500.000	3.600.000	5.100.000	6.000.000	4.200.000	4.800.000	4.320.000	3.900.000	5.700.000
Iuran JHT	1.560.000	1.800.000	1.440.000	2.040.000	2.400.000	1.680.000	1.920.000	1.728.000	1.560.000	2.280.000
Penghasilan Neto Setahun	72.540.000	83.700.000	66.960.000	94.860.000	111.600.000	78.120.000	89.280.000	80.352.000	72.540.000	106.020.000
PTKP	63.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000	54.000.000	54.000.000	63.000.000
PKP	9.540.000	29.700.000	12.960.000	22.860.000	44.100.000	24.120.000	26.280.000	26.352.000	18.540.000	43.020.000
PPh Pasal 21 Setahun	477.000	1.485.000	648.000	1.143.000	2.205.000	1.206.000	1.314.000	1.317.600	927.000	2.151.000
PPh 21 Jan-Nov yang telah dipotong										
Sebelum TER	437.250	1.361.250	594.000	1.047.750	2.021.250	1.105.500	1.204.500	1.207.800	849.750	1.971.750
Setelah TER	178.750	1.237.500	495.000	935.000	1.650.000	1.155.000	880.000	1.188.000	715.000	1.567.500
PPh yang harus dipotong di Desember										
Sebelum TER	39.750	123.750	54.000	95.250	183.750	100.500	109.500	109.800	77.250	179.250
Setelah TER	298.250	247.500	153.000	208.000	555.000	51.000	434.000	129.600	212.000	583.500

Sumber : Data Olahan (2024)

4.2. Pembahasan

Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Januari 2024

Berikut selisih pemotongan PPh Pasal 21 yang dibebankan pada masa januari hingga november 2024 :

Tabel 4. Selisih PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah TER masa Januari 2024

Karyawan	PPh 21		Selisih PPh 21 per bulan Jan 2024
	Sebelum TER	Setelah TER	
AW	39.750	16.250	23.500
YR	123.750	112.500	11.250
FA	54.000	45.000	9.000
AH	95.250	85.000	10.250
EJ	183.750	150.000	33.750
DP	100.500	105.000	- 4.500
RP	109.500	80.000	29.500
TO	109.800	108.000	1.800
AS	77.250	65.000	12.250
SP	179.250	142.500	36.750

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas perhitungan PPh 21 dengan membandingkan sebelum dan setelah diberlakukannya tarif TER terdapat selisih pajaknya.

Pengenaan pajak sebelum diberlakukannya tarif TER relatif lebih besar dibandingkan dengan pajak dengan menggunakan tarif TER. Karyawan YR dalam data diatas diketahui pemotongan PPh 21 sebelum diberlakukannya tarif TER setiap bulan adalah sebesar Rp 123.750, sedangkan pemotongan PPh 21 dengan tarif TER hanya sebesar Rp 112.500. Meskipun pemotongan PPh 21 pada masa januari hingga desember dengan menggunakan PP Nomor 58 Tahun 2023 ini lebih rendah dari aturan sebelumnya, namun tidak menambah atau mengurangi beban pajak terutang Wajib Pajak tersebut.

Perbandingan PPh Pasal 21 Masa Desember 2024

Dari tabel simulasi penghitungan beban pajak penghasilan pasal 21 masa desember diatas maka berikut besar selisih beban pajak terutang sebelum dan setelah TER :

Tabel 5. Perbandingan PPh Pasal 21 Masa Desember 2024

Karyawan	Selisih PPh 21 masa desember	
	Sebelum TER	Setelah TER
AW	39.750	298.250
YR	123.750	247.500
FA	54.000	153.000
AH	95.250	208.000
EJ	183.750	555.000
DP	100.500	51.000
RP	109.500	434.000
TO	109.800	129.600
AS	77.250	212.000
SP	179.250	583.500

Sumber : Data Olahan (2024)

Berdasarkan tabel 4.6 pajak penghasilan PPh 21 terutang masa desember setiap karyawan yang dibebankan menjadi lebih besar dari beban pajak sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT YTI bulan januari sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 menjadikan beban pajak karyawan per masa januari hingga november lebih kecil, namun beban pajak yang dibebankan pada bulan desember menjadi lebih besar. Perbandingan perhitungan dengan skema tarif lama dengan tarif TER tidak merubah beban pajak per tahunnya

5. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari hasil dan pembahasan diatas :

- Perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap di PT YTI merupakan proses yang penting dan harus dilakukan dengan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan penghitungan penghasilan bruto karyawan serta pengurangan berbagai penghasilan tidak kena pajak dan potongan-potongan lainnya untuk mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

- b. Perbedaan perhitungan PPh 21 karyawan tetap antara UU HPP dan PP No 58 Tahun 2023 di PT YTI menjadi fokus penting untuk dipahami. UU HPP mengatur prinsip dasar perpajakan, sementara PP No 58 Tahun 2023 mungkin memperinci atau mengubah prosedur dan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini di PT YTI.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya terbatas pada data bukti pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap pada bulan Januari 2024 yang tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mengembangkan tujuan penelitian dengan meningkatkan keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh.

Daftar Pustaka

- _____. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemohonan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Ekowati, Lia, and Agus Buntoro. "Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT YTI." *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (Sentrinov)*. Vol. 9. No. 2. 2023.
- Fresilina, Jayanti Indah, Marhaendra Kusuma, and Miladiah Kusumaningarti. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1.4 (2023): 34-56.
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Indriastuti, M., Werdi, H., dan Muthoharoh. (2020). *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Kurniyawati, Indah. "Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* 4.2 (2019): 1057-1068.
- Lubis, Rahmat Hidayat, 2018. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. ((2018).). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta.: Penerbit Andi
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2019
- Permatasari, Anastasia Intan Sri, Srihandi Kumadji, and Idris Effendi. "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik (Studi Kasus

- pada PT. Petrokimia Gresik)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* 10.1 (2016).
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Chrismi Jelita Tri. *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap PT. MAI (VQ Group) Surabaya*. Diss. STIE Perbanas Surabaya, 2019.
- Warokka, Anggelina, Inggriani Elim, and Steven Tangkuman. "Analisis Perhitungan, Pemungutan, Dan Pelaporan PPH 21 Pegawai Tetap Berdasarkan Uu No 7 Tahun 2021 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 18.3 (2023): 162-170.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta